



## **BUPATI BUOL**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**

**NOMOR 02 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf e dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buol.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.
7. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buol.
8. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
9. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
10. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

11. Usaha Perikanan Tangkap Terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
12. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan membudidayakan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan atau Biota perairan lainnya dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
14. Surat Izin Usaha Perikanan yang disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut atau kapal penangkap ikan yang berkapasitas 5 (lima) GT keatas.
15. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berkapasitas 5 (lima) GT keatas untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
17. Surat Pendaftaran Kapal Perikanan yang disingkat SPKP, adalah surat tanda daftar kapal yang berkapasitas dibawah 5 (lima) GT.
18. Surat Izin Pemanfaatan Hasil Perikanan yang disingkat SIPHP, adalah izin tertulis yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang melakukan penampungan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
19. Surat Keterangan Nelayan Andon yang disingkat SKNA, adalah surat keterangan bagi nelayan dari luar daerah yang melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Buol.
20. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan

kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

21. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau Alat Apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Nelayan kecil/tradisional adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Banyak yang selanjutnya di sebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh Nelayan Kecil/Tradisional.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP diberikan terhadap usaha:
  - a. Penangkapan ikan.
  - b. Pembudidayaan ikan.
- (3) SIUP berlaku selama masih melakukan usaha dibidang perikanan.
- (4) SIPI diberikan kepada orang orang/Badan Usaha penangkapan ikan yang tidak terpisahkan dari SIUP.
- (5) SIPI berlaku selama 1 (satu) Tahun.
- (6) SIKPI diberikan kepada orang/Badan Usaha yang melakukan pengangkutan ikan.
- (7) SIKPI berlaku selama 1 (satu) Tahun.
- (8) SPKP diberikan kepada kapal dibawah 5 (lima) GT.
- (9) SPKP berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (10) SIPHP diberikan kepada penampungan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
- (11) SIPHP berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (12) SKNA diberikan kepada nelayan dari luar daerah yang melakukan penangkapan ikan hasil perikanan lainnya di wilayah Kabupaten Buol.

- (13) SKNA berlaku selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan 1 (satu) tahun lamanya.
- (14) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sampai dengan ayat (13) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol.

#### Pasal 7

Izin usaha perikanan dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut – turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; atau
- d. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- f. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1). Pemegang izin tidak dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2). Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan diwajibkan memberitahu secara tertulis pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.
- (3). Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (Tiga) bulan mengenai kegiatan usahanya kepada pemberi izin.

- (4). Setiap hasil perikanan yang keluar Wilayah Kabupaten Buol harus dilengkapi/disertai dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol atau pejabat yang ditunjuk.
- (5). Pemeriksaan Surat Izin oleh Bupati cq. Dinas Kelautan dan Perikanan sewaktu-waktu dilakukan apabila dianggap perlu.

## BAB VI

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan besarnya jenis tangkapan ikan, luas pembudidayaan ikan, produksi pembenihan ikan, jenis alat penangkap ikan dan bobot kapal yang digunakan untuk menangkap ikan.

## BAB VII

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1). Struktur tarif Retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jenis usaha/pengusahaan ikan/hasil perikanan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif izin Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebesar Rp. 1.000.000.

1. Pembudidayaan ikan :

a. Pembesaran Ikan

1) Budidaya Air Tawar dikolam Rp. 100.000/ha/tahun meliputi kolam air tenang dengan luas areal lebih dari 2 (dua) hektar, atau kolam air deras dengan jumlah unit lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100m<sup>2</sup> Budidaya Air Payau/Tambak dengan luas areal lahan lebih dari 5 (lima) hektar Rp. 250.000/Ha.

2) Budidaya Air Payau/Tambak Rp. 150.000/ha/tahun dengan luas areal lahan lebih dari 5 hektar.

3) Budidaya laut, meliputi:

a) Ikan bersirip Rp. 150.000/ha/tahun

- Kerapu Bebek/ Tikus dengan menggunakan lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m<sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

- Kerapu lainnya dengan menggunakan lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong, kepadatan antara 300-500 ekor perkantong;

- Kakap putih dan Baronang

serta ikan lainnya dengan menggunakan lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor/kantong.

b) Rumput laut dengan Rp. 150.000/ha/tahun menggunakan metode :

- Lepas Dasar dengan menggunakan lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup>;
- Rakit Apung dengan menggunakan lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup>;
- Long Line dengan menggunakan lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 unit berukuran 1 (satu) ha;

c) Teripang dengan Rp. 150.000/ha/tahun menggunakan lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>/unit.

d) Kerang Hijau dengan Rp. 150.000/ha/tahun menggunakan :

- Rakit Apung dengan

menggunakan lebih dari  
30 unit dengan ketentuan  
1 unit =  $4 \times 4 \text{ m}^2$ ;

- Rakit Tancap dengan menggunakan lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit =  $4 \times 4 \text{ m}^2$ ;
- Long Line dengan menggunakan lebih dari 10 unit dengan ketentuan ukuran 100 meter.

e) Abalone dengan Rp. 150.000/ha/tahun  
menggunakan :

- Kurungan Pagar (penculture) dengan menggunakan lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit =  $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^3$ ;
- Keramba Jaring Apung (5 mm) dengan menggunakan lebih dari 60 unit dengan ketentuan berukuran  $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$ .

4) Budidaya kerang/mutiara Rp. 1.000.000/unit

5) Jenis budidaya ikan lainnya Rp. 50.000/ha/unit  
dengan menggunakan lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$  /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.

b. Pembenihan Ikan:

- 1) pembenihan ikan di air tawar Rp. 100.000/tahun dengan areal lahan lebih 0,75 hektar.

- 2) Pembenihan ikan laut, udang Rp. 150.000/tahun  
windu dan sejenisnya dengan  
areal lahan lebih dari 0,5 hektar.
- 3) Pembenihan jenis ikan lainnya Rp. 50.000/tahun  
dengan areal lahan lebih dari 0,5  
hektar.

B. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), bagi usaha perikanan tangkap  
pertahun sebagai berikut :

1. Alat Tangkap Ikan

- |   |            |
|---|------------|
| a. Long line  | Rp 200.000 |
| b. Pole and line perunit  | Rp 50.000  |
| c. Purse seine ukuran panjang 100-<br>200m/unit                   | Rp 250.000 |
| d. Purse seine ukuran panjang 200m<br>ke atas/unit                | Rp 750.000 |
| e. Pukat Kantong lainnya /unit                                    | Rp 200.000 |
| f. Bagan apung modern/unit  | Rp 750.000 |
| g. Gill net ukuran diatas 100 M/unit                              | Rp 250.000 |
| h. Alat bantu penangkapan (Rumpon) /<br>unit.                     | Rp 200.000 |
| i. Jenis alat tangkap dan alat bantu<br>penangkapan lainnya /unit | Rp 100.000 |

2. Jenis Ikan Hasil Tangkapan

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| a. Ikan Tuna                      | Rp 2.000/kg |
| b. Ikan Cakalang, Kembung, layang | Rp 1.000/kg |
| c. Ikan Pelagis lainnya           | Rp 500/kg   |
| d. Ikan Kerapu                    | Rp 1.500/kg |
| e. Jenis Ikan tangkapan lainnya   | Rp 500/kg   |

3. Kapal Penangkap Ikan.

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| a. Kapal 5 sampai dengan 7 GT /kapal  | Rp 250.000 |
| b. Kapal 7 sampai dengan 10 GT /kapal | Rp 500.000 |

C. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT, tidak menggunakan tenaga kerja dan modal asing dan berpangkalan diwilayah administrasinya Rp 1.000.000/tahun.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya izin berlaku.

### Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima paling lama 1 hari kerja.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Wajib Retribusi menerima SKRD, atau dokumen yang dipersamakan, dan STRD.
- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 17**

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib Retribusi menerima Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

- (3) Surat teguran atau atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

Dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan izin usaha perikanan, dibentuk Tim Pengawasan atau pejabat tertentu sesuai tugas operasional dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI**  
**KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 21

- (1). Bupati pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 23

- (1). Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melebihi pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 24

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Bayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2). Pembebasan, pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX  
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Perikanan sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 4);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pembinaan dan Pengawasan Hasil Perikanan dan Kelautan ((Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 5);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator Pendapatan Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI BUOL

Ttd.

**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 26 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
**Ir. IBRAHIM RASYID**

Pembina Tkt. I

Nip. 19630416 199703 1 002